



**P U T U S A N**

**Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Slw.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Slawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Daryoko Alias Eko Bin Ngatimin;  
Tempat Lahir : Tegal;  
Umur/Tgl.lahir : 32 tahun/ 16 Pebruari 1986;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Rajegwesi Rt.03 Rw.03, Kecamatan  
Pagerbarang, Kabupaten Tegal;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tani;  
Pendidikan : SD;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Juli 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 28 Juli 2020 Nomor : Sp.Kap/54/VIII/2020/Reskrim;

Terdakwa tersebut ditahan dengan jenis penahanan Rutan (Rumah Tahanan Negara) berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan dari :

1. Penyidik tanggal 29 Juli 2020 Nomor: Sp.Han/91/VIII/2020/Reskrim, sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2020;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 11 Agustus 2020 Nomor: SPP-114/M.3.43/Eku.1/08/2020, sejak tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 26 September 2020;
3. Penuntut Umum tanggal 22 September 2020 Nomor: PRINT-879/M.3.43/Eku.2/09/2020, sejak tanggal 22 September 2020 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2020;

*Halaman 1 dari 31, Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Slw.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi tanggal 5 Oktober 2020 Nomor:149/Pen.Pid/2020/PN.Slw, sejak tanggal 5 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2020;

5. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 26 Oktober 2020, Nomor:149/Pen.Pid/2020/PN.Slw, sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 2 Januari 2021;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum dari LBH Perisai Kebenaran Cabang Kabupaten Tegal yang berkantor di Posbakum Pengadilan Negeri Slawi berdasarkan Penetapan Nomor: 112/Pid.Sus/2020/PN. Slawi, tertanggal 13 Oktober 2020.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Slawi tanggal 5 Oktober 2020 Nomor: 112/Pid.Sus/2020/PN.Slw tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Slawi tanggal 5 Oktober 2020 Nomor: 112/Pid.Sus/2020/PN.Slw tentang Penetapan hari sidang;
- Setelah mendengar keterangan Saksi – Saksi dan keterangan Terdakwa;
- Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana sebagaimana tercantum dalam tuntutan pidana Penuntut Umum No. Reg. Perk. PDM-132/SLW/09/2020, tanggal 5 November 2020, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan

1. Menyatakan Terdakwa **DARYOKO Alias EKO Bin NGATIMIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf e Undang -Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dalam dakwaan kesatu.

Halaman 2 dari 30, Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Slw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa **DARYOKO Alias EKO Bin NGATIMIN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** dengan perintah agar terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan agar lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, dirangkai seluruhnya dengan lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa.
4. Menghukum pula Terdakwa **DARYOKO Alias EKO Bin NGATIMIN** untuk membayar denda sebesar Rp. 500.000.000,00 (**lima ratus juta rupiah**) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka terhadap Terdakwa akan diganti dengan hukuman kurungan pengganti denda selama 2 (dua) bulan kurungan.
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  6. a). 1 ( satu ) Unit Spm merk Suzuki Shogun warna hitam Nopl : G – 3194 – PQ.
  - b). 1 (satu) batang kayu jati bulat.  
Dirampas untuk Negara.
  - c). 1 (satu) buah golok dengan sarung golok warna putih.
  - d). 1 (satu) utas tambang plastik warna biru.  
Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,00

Setelah mendengar permohonan secara lisan yang disampaikan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dipersidangan, pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan mohon keringanan hukumannya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa atas permohonan secara lisan Terdakwa tersebut melalui Penasihat Hukumnya, selanjutnya Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Surat Tuntutan semula dan atas Replik tersebut, Terdakwa juga melalui Penasihat Hukumnya persidangan yang sama menanggapinya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat Dakwaan Alternatif sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia terdakwa **Daryoko Alias Eko Bin Ngatimin**, pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020, sekira pukul 05.00 wib atau setidaknya pada tempat - tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

*Halaman 3 dari 30, Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Slw.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Slawi yang bewening dan mengadili perkaranya, dengan sengaja **mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan**, sebagaimana dimaksud Pasal 12 huruf e. Adapun rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekira pukul 20.00 Wib, pihak Perum Perhutani KPH Balapulang yaitu saksi Padma Bin Sukrama, saksi Kiswo Santoso, saksi Kiswo Santoso, saksi Priyoto Tri Anggodo dan saksi Ahmadun melakukan patroli hutan dengan menggunakan KBM Polhut, pagi harinya sekitar pukul 05.00 Wib ketika berada di Desa Srengseng Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal, petugas perhutani tersebut mendapati terdakwa DARYOKO ALIAS EKO Bin NGATIMIN bersama kedua temannya yaitu Daryono alias Yono dan Edi Siswo Bin Siswo (DPO) sedang mengangkut kayu jati glondongan/bulat yang diangkut di jok sepeda motor secara melintang, setelah dilakukan pengejaran terdakwa berhasil diamankan selanjutnya terdakwa dan barang buktinya yaitu 1 batang kayu jati glondongan berikut alat angkutnya berupa sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam, Nopol G-3194-PQ dan alat untuk memotong kayu jati tersebut berupa 1 (satu) buah golok dengan sarung golok warna putih, serta 1 (satu) utas tambang plastik warna biru yang dipergunakan terdakwa untuk mengikat kayu jati tersebut di jok sepeda motor dibawa ke KPH Balapulang untuk proses hukum selanjutnya;
- Bahwa kayu jati yang telah diangkut oleh terdakwa berupa 1 (satu) batang dengan panjang 210 cm diameter 30 cm dengan volume 0,16 m<sup>3</sup> tersebut merupakan kayu hasil hutan produksi yang berasal dari kawasan hutan produksi petak 74B RPH Kaligember KPH Balapulang Kabupaten Tegal yang pengangkutannya harus memiliki DKB (Daftar angkutan kayu bulat) dari hutan ke TPK atau SKSHHK ( Surat Keterangan Syahnya hasil hutan kayu) dari TPK ke pembeli;
- Bahwa ternyata terdakwa dalam memuat, . mengangkut, menguasai dan / atau memiliki hasil hutan berupa kayu jenis jati tersebut tanpa dilengkapi dokumen berupa DKB (Daftar angkutan kayu bulat) dari hutan ke TPK atau SKSHHK ( Surat Keterangan Syahnya hasil hutan kayu) dari TPK ke pembeli;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, Perum Perhutani KPH Balapulang mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 824.000,00 (delapan ratus duapuluh empat ribu rupiah) .

Halaman 4 dari 30, Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Slw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

## ATAU

## KEDUA

Bahwa ia terdakwa **DARYOKO ALIAS EKO Bin NGATIMIN**, pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekira pukul 04.00 Wib, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juli 2020, bertempat di Desa Srengseng Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Slawi yang berwenang dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/ atau memiliki hasil penebangan dikawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf d.** Adapun rangkaian perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekira pukul 20.00 Wib, pihak Perum Perhutani KPH Balapulang yaitu saksi Padma Bin Sukrama, saksi Kiswo Santoso, saksi Kiswo Santoso, saksi Priyoto Tri Anggodo dan saksi Ahmadun melakukan patroli hutan dengan menggunakan KBM Polhut, pagi harinya sekitar pukul 05.00 Wib ketika berada di Desa Srengseng Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal, petugas perhutani tersebut mendapati terdakwa DARYOKO ALIAS EKO Bin NGATIMIN bersama kedua temannya yaitu Daryono alias Yono dan Edi Siswo Bin Siswo (DPO) sedang mengangkut kayu jati glondongan/bulat yang diangkut di jok sepeda motor secara melintang, setelah dilakukan pengejaran terdakwa berhasil diamankan selanjutnya terdakwa dan barang buktinya yaitu 1 batang kayu jati glondongan berikut alat angkutnya berupa sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam, Nopol G-3194-PQ dan alat untuk memotong kayu jati tersebut berupa 1 (satu) buah golok dengan sarung golok warna putih, serta 1 (satu) utas tambang plastik warna biru yang dipergunakan terdakwa untuk mengikat kayu jati tersebut di jok sepeda motor dibawa ke KPH Balapulang untuk proses hukum selanjutnya;
- Bahwa kayu jati yang telah diangkut oleh terdakwa berupa 1 (satu) batang dengan panjang 210 cm diameter 30 cm dengan volume 0,16 m<sup>3</sup> tersebut merupakan kayu hasil hutan produksi yang berasal dari kawasan hutan produksi petak 74B RPH Kaligember KPH Balapulang Kabupaten Tegal yang pengangkutannya harus memiliki DKB (Daftar angkutan kayu bulat)

Halaman 5 dari 30, Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Slw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari hutan ke TPK atau SKSHHK ( Surat Keterangan Syahnya hasil hutan kayu) dari TPK ke pembeli;

- Bahwa ternyata terdakwa dalam memuat, . mengangkut, menguasai dan / atau memiliki hasil hutan berupa kayu jenis jati tersebut tanpa dilengkapi dokumen berupa DKB (Daftar angkutan kayu bulat) dari hutan ke TPK atau SKSHHK ( Surat Keterangan Syahnya hasil hutan kayu) dari TPK ke pembeli;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, Perum Perhutani KPH Balapulang mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 824.000,00 (delapan ratus duapuluh empat ribu rupiah) .

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf a jo. Pasal 12 huruf d Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan.**

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah disumpah dipersidangan sebagai berikut:

1. **DWI AKHADI Bin BAMBANG IRIJANTO**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya dugaan perkara tindak pidana mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tanpa dilengkapi dengan SKSHH;
- Bahwa saksi bekerja di Perum Perhutani KPH Balapulang sebagai Mandor Polter;
- Bahwa saksi telah mengamankan orang yang diduga telah mengangkut, menguasai dan memiliki kayu hasil hutan tanpa dilengkapi dengan surat lengkap dikawasan hutan RPH Kalibanteng BKPH Margasari KPH Balapulang tepatnya di alur BD petak 44A;
- Bahwa saksi bersama saksi KISWO SANTOSO, saksi PRIYOTO TRI ANGGODO dan saksi AHMADUN telah mengamankan orang yang diduga telah mengangkut, menguasai dan memiliki kayu hasil hutan tanpa dilengkapi dengan surat lengkap;
- Bahwa saksi ketahui orang yang di orang yang diduga telah mengangkut, menguasai dan memiliki kayu hasil hutan tanpa dilengkapi dengan surat lengkap adalah Terdakwa;

*Halaman 6 dari 30, Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Slw.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mula saksi bersama saksi KISWO SANTOSO, saksi PRIYOTO TRI ANGGODO dan saksi AHMADUN mengetahui Terdakwa mengangkut kayu jati tanpa dilengkapi surat lengkap yaitu pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 pukul 20.00 Wib, saksi bersama saksi KISWO SANTOSO, saksi PRIYOTO TRI ANGGODO dan saksi AHMADUN melakukan patroli hutan dengan menggunakan KBM Polhut kemudian menyusuri wilayah hutan KPH Balapulang kemudian sekira pukul 05.00 Wib saat saksi berjalan menuju Balapulang ketika berada di Desa Srengseng saksi bersama saksi KISWO SANTOSO, saksi PRIYOTO TRI ANGGODO dan saksi AHMADUN mendapati 3 (tiga) orang sedang mengendarai sepeda motor dimana masing – masing sedang membongkar kayu jati gelondongan atau bulat secara melintang kemudian dari 3 (tiga) kendaraan tersebut berpencar masing – masing 2 (dua) kendaraan melalui alur BD petak 22A, 1 (satu) kendaraan kearah Desa Srengseng kemudian saksi bersama saksi KISWO SANTOSO, saksi PRIYOTO TRI ANGGODO dan saksi AHMADUN melakukan pengejaran terhadap rombongan 2 (dua) kendaraan kemudian sekitar 100 (seratus) meter saksi bersama saksi KISWO SANTOSO, saksi PRIYOTO TRI ANGGODO dan saksi AHMADUN berhasil mengamankan salah satunya kemudian setelah diinterogasi bernama DARYOKO;
- Bahwa kemudian setelah berhasil diamankan Terdakwa tersebut dibawa kedalam mobil Patroli kemudian dibawa ke kantor KPH Balapulang bersama dengan sepeda motor dan kayu jati yang dibawanya tersebut kemudian setelah sampai dikantor KPH Balapulang kemudian Terdakwa diinterogasi singkat kemudian Terdakwa mengaku telah mengambil kayu jati tersebut dari hutan kaligimber yang masuk ke wilayah KPH Balapulang bersama 2 (dua) teman lainnya;
- Bahwa pada saat Terdakwa di interogasi, Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat terhadap keabsahan kayu jati yang dibawanya tersebut kemudian Waka Adm KPH Balapulang memerintahkan untuk membawa Terdakwa bersama kayu jati dan sepeda motornya tersebut sebagai barang bukti ke Polres Tegal untuk dilakukan Proses hukum;
- Bahwa selain mengamankan Terdakwa, saksi bersama saksi KISWO SANTOSO, saksi PRIYOTO TRI ANGGODO juga mengamankan kayu jati dalam bentuk gelondongan atau bulat, panjang 210 cm, diameter 30 cm, kubikasi 0,16 M3;
- Bahwa saksi ketahui alat yang dipergunakan Terdakwa untuk mengangkut kayu jati dalam bentuk gelondongan atau bulat, panjang 210

Halaman 7 dari 30, Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Slw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cm, diameter 30 cm, kubikasi 0,16 M3 dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam dengan Nopol: G – 3194-PQ, Nomor Mesin: F482-ID108484, Nomor Rangka tidak diketahui yang sudah dimodifikasi;

- Bahwa saksi ketahui Terdakwa mengangkut kayu jati bulat sebanyak 1 (satu) batang kayu jati dengan cara diboncengkan dibagian jok belakang sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam dengan Nopol: G – 3194-PQ yang dikendarainya secara melintang dan diikat menggunakan tali karet ban dalam serta tali tambang berbahan plastik warna biru;
- Bahwa saksi ketahui Terdakwa tidak meminta ijin dan tidak memiliki ijin dari KPH Balapulang untuk mengangkut 1 (satu) gelondongan kayu jati tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan foto – foto barang bukti yang dihadirkan dipersidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. JOKO SRIYONO Bin LULUS**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya dugaan perkara tindak pidana mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tanpa dilengkapi dengan SKSHH;
- Bahwa saat ini saksi bekerja sebagai karyawan Perhutani dengan jabatan sebagai KRPH (Kepala Resort Pemangkuan Hutan) Kalibanteng Perum Perhutani KPH Balapulang yang berkantor di Jalan Raya Selatan Balapulang No. 01 Desa Balapulang Kulon Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal;
- Bahwa tugas saksi adalah melaksanakan Patroli atau Perondaan dalam Kawasan hutan atau diluar Kawasan hutan dalam wilayah hukumnya membantu asper (asisten perhutani) dalam pengelolaan sumber daya hutan dan Kelola social melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan;
- Bahwa saksi ketahui pihak dari Perhutani KPH yaitu saksi KISWO SANTOSO, saksi PRIYOTO TRI ANGGODO, saksi PADMA, saksi AHMADUN dari Balapulang telah mengamankan 1 (satu) orang yang bernama DARYOKO (Terdakwa);
- Bahwa saksi tidak ikut pada saat pihak Perhutani KPH saksi KISWO SANTOSO, saksi PRIYOTO TRI ANGGODO, saksi PADMA, saksi AHMADUN sedang mengamankan Terdakwa tetapi saksi mendapatkan

*Halaman 8 dari 30, Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Slw.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi pada hari Selasa, tanggal 28 Juli 2020, Pukul 05.30 Wib, secara via telepon dari saksi KISWO SANTOSO mengatakan kalau Terdakwa diamankan karena telah mengangkut, kayu hasil hutan tanpa dilengkapi dengan surat sahnya hasil hutan;

- Bahwa saksi ketahui peran dari saksi KISWO SANTOSO sebagai Danru Polhutmob Perum Perhutani KPH Balapulang, saksi PRIYOTO TRI ANGGODO sebagai staf tanaman Perum Perhutani KPH Balapulang, saksi PADMA sebagai Mandor Polter Perum Perhutani KPH Balapulang, saksi AHMADUN sebagai KRPH Kutayu Perum Perhutani KPH Balapulang;
- Bahwa pada saat saksi KISWO SANTOSO memberitahu kepada saksi karena untuk TKP saat Terdakwa diamankan ada di Alur BD Petak A RPH Kalibanteng BKPH Margasari KPH Balapulang, turut Desa Srengseng, Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal dimana wilayah tersebut masuk wilayah KPH Balapulang kemudian setelah Terdakwa diamankan Terdakwa langsung dibawa ke kantor Perum Perhutani KPH Balapulang;
- Bahwa kemudian setelah saksi sampai di Perum Perhutani KPH Balapulang, saksi melihat Terdakwa beserta barang yang dibawa Terdakwa juga diamankan;
- Bahwa saksi ketahui barang – barang milik Terdakwa yang diamankan yaitu:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam No. Pol: G 3194 PQ.
  - 1 (satu) buah golok dengan sarung golok warna putih.
  - 1 (satu) batang kayu jati bulat ukuran 210 cm, diameter 30 cm.
  - 1 (satu) utas kayu tambang warna biru.
  - 1 (satu) buah karet ban warna hitam.
- Bahwa saksi ketahui terhadap kepemilikan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam No. Pol: G 3194 PQ dan 1 (satu) buah golok dengan sarung golok warna putih, 1 (satu) utas kayu tambang warna biru, 1 (satu) buah karet ban warna hitam adalah milik Terdakwa sedangkan 1 (satu) batang kayu jati bulat ukuran 210 cm, diameter 30 cm adalah milik Perum Perhutani KPH Balapulang;
- Bahwa saksi ketahui terhadap 1 (satu) batang kayu jati bulat ukuran 210 cm, diameter 30 cm didapatkan Terdakwa di wilayah kawasan RPH Kaligimber Perum Perhutani KPH Balapulang;

Halaman 9 dari 30, Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Slw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ketahui Terdakwa tidak meminta ijin dan tidak memiliki ijin dari KPH Balapulang untuk mengangkut 1 (satu) gelondongan kayu jati tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan foto – foto barang bukti yang dihadirkan dipersidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. KISWO SANTOSO Bin TASWA**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya dugaan perkara tindak pidana mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tanpa dilengkapi dengan SKSHH;
- Bahwa saksi bekerja di Perum Perhutani KPH Balapulang sebagai Donru Polhut mobil;
- Bahwa saksi telah mengamankan orang yang diduga telah mengangkut, menguasai dan memiliki kayu hasil hutan tanpa dilengkapi dengan surat lengkap dikawasan hutan RPH Kalibanteng BKPH Margasari KPH Balapulang tepatnya di alur BD petak 44A;
- Bahwa saksi bersama saksi PRIYOTO TRI ANGGODO, saksi DWI AKHADI dan saksi AHMADUN telah mengamankan orang yang diduga telah mengangkut, menguasai dan memiliki kayu hasil hutan tanpa dilengkapi dengan surat lengkap;
- Bahwa saksi ketahui orang yang di orang yang diduga telah mengangkut, menguasai dan memiliki kayu hasil hutan tanpa dilengkapi dengan surat lengkap adalah Terdakwa;
- Bahwa awal mula saksi bersama saksi PRIYOTO TRI ANGGODO, saksi DWI AKHADI dan saksi AHMADUN mengetahui Terdakwa mengangkut kayu jati tanpa dilengkapi surat lengkap yaitu pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 pukul 20.00 Wib, saksi bersama saksi PRIYOTO TRI ANGGODO, saksi DWI AKHADI dan saksi AHMADUN melakukan patroli hutan dengan menggunakan KBM Polhut kemudian menyusuri wilayah hutan KPH Balapulang kemudian sekira pukul 05.00 Wib saat saksi berjalan menuju Balapulang ketika berada di Desa Srengseng, saksi bersama saksi PRIYOTO TRI ANGGODO, saksi DWI AKHADI dan saksi AHMADUN mendapati 3 (tiga) orang sedang mengendarai sepeda motor dimana masing – masing sedang membonceng kayu jati gelondongan atau bulat secara melintang kemudian dari 3 (tiga) kendaraan tersebut berpencar masing – masing 2 (dua) kendaraan melalui alur BD petak

*Halaman 10 dari 30, Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Slw.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22A, 1 (satu) kendaraan kearah Desa Srengseng kemudian saksi bersama saksi PRIYOTO TRI ANGGODO, saksi DWI AKHADI dan saksi AHMADUN melakukan pengejaran terhadap rombongan 2 (dua) kendaraan kemudian sekitar 100 (seratus) meter, saksi bersama saksi PRIYOTO TRI ANGGODO, saksi DWI AKHADI dan saksi AHMADUN berhasil mengamankan salah satunya kemudian setelah diinterogasi bernama DARYOKO;

- Bahwa kemudian setelah berhasil diamankan Terdakwa tersebut dibawa kedalam mobil Patroli kemudian dibawa ke kantor KPH Balapulang bersama dengan sepeda motor dan kayu jati yang dibawanya tersebut kemudian setelah sampai dikantor KPH Balapulang kemudian Terdakwa diinterogasi singkat kemudian Terdakwa mengaku telah mengambil kayu jati tersebut dari hutan kaligimber yang masuk ke wilayah KPH Balapulang bersama 2 (dua) teman lainnya;
- Bahwa pada saat Terdakwa di interogasi, Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat terhadap keabsahan kayu jati yang dibawanya tersebut kemudian Waka Adm KPH Balapulang memerintahkan untuk membawa Terdakwa bersama kayu jati dan sepeda motornya tersebut sebagai barang bukti ke Polres Tegal untuk dilakukan Proses hukum;
- Bahwa selain mengamankan Terdakwa, saksi bersama saksi PRIYOTO TRI ANGGODO, saksi DWI AKHADI dan saksi AHMADUN juga mengamankan kayu jati dalam bentuk gelondongan atau bulat, panjang 210 cm, diameter 30 cm, kubikasi 0,16 M3;
- Bahwa saksi ketahui alat yang dipergunakan Terdakwa untuk mengangkut kayu jati dalam bentuk gelondongan atau bulat, panjang 210 cm, diameter 30 cm, kubikasi 0,16 M3 dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam dengan Nopol: G – 3194-PQ, Nomor Mesin: F482-ID108484, Nomor Rangka tidak diketahui yang sudah dimodifikasi;
- Bahwa saksi ketahui Terdakwa mengangkut kayu jati bulat sebanyak 1 (satu) batang kayu jati dengan cara diboncengkan dibagian jok belakang sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam dengan Nopol: G – 3194-PQ yang dikendarainya secara melintang dan diikat menggunakan tali karet ban dalam serta tali tambang berbahan plastik warna biru;
- Bahwa saksi ketahui Terdakwa tidak meminta ijin dan tidak memiliki ijin dari KPH Balapulang untuk mengangkut 1 (satu) gelondongan kayu jati tersebut;

Halaman 11 dari 30, Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Slw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan foto – foto barang bukti yang dihadirkan dipersidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **AKHMAD SUPRIYONO Bin SUKIRMAN**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya dugaan perkara tindak pidana mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tanpa dilengkapi dengan SKSHH;
- Bahwa saksi bekerja di Perum Perhutani wilayah RPH Kaligimber BKPH Margasari KPH Balapulang sebagai Kepala Resor Pemangku Hutan kaligimber yaitu memimpin tugas pengamanan dan perlindungan hutan, hasil hutan, sarana dan prasarana kerja di wilayah RPH Kaligimber BKPH Margasari KPH Balapulang;
- Bahwa saksi mengetahui sehubungan dengan adanya dugaan perkara tindak pidana mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tanpa dilengkapi dengan SKSHH yaitu pada tanggal 28 Juli 2020 petugas dari Perhutani KPH Balapulang mengamankan pelaku pengangkutan kayu hasil hutan karena sebelumnya saksi selaku KRPH Kaligimber pernah melaporkan ke KPH terkait adanya kejadian laporan kehilangan pohon pada tanggal 27 Juli 2020 disertai foto tunggal dipetak 74B sehingga pada saat setelah diamankan dan dibawa ke KPH Balapulang kemudain saksi dihubungi untuk mengeceknya kemudian pada saat saksi mengecek kayu tersebut hanya ada 1 (satu) batang dan kayu tersebut adalah kayu jati sehingga saksi mencocokkan bentuk kayu, alur kayu dan serat ada kecocokan dengan tunggak kayu yang diamankan yaitu jenis kayu jati dipetak 74B;
- Bahwa setahu saksi jika untuk kehilangan pohon dipetak 74B ada 3 (tiga) tunggak bekas pohon yang ditebang dan jenis pohon yang hilang dipetak 74B DIRPH Kaligimber adalah kayu pohon jati dimana sama dengan kayu yang diamankan yaitu jebis kayu jati;
- Bahwa saksi ketahui saat Terdakwa tertangkap tangan mengangkut kayu, Terdakwa hanya kedatangan mengangkut 1 (satu) kayu batang kayu jati dialur BD petak 44A RPH Kalibanteng BKPH Margasari KPH Balapulang turut Desa Srengseng, Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui identitas Terdakwa mengangkut 1 (satu) batang kayu jati tersebut;

*Halaman 12 dari 30, Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Slw.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ketahu pada saat saksi diperlihatkan 1 (satu) batang kayu jati yang dibawa oleh Terdakwa adalah benar kayu jati dari tunggak pohon yang terdapat dipetak 74B RPH Kaligimber yang merupakan Kawasan hutan;
- Bahwa saksi ketahui Terdakwa tidak meminta ijin dan tidak memiliki ijin dari KPH Balapulung untuk mengangkut 1 (satu) gelondongan kayu jati tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan foto – foto barang bukti yang dihadirkan dipersidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi, Penuntut Umum juga menghadirkan Ahli yang memberikan keterangan dibawah sumpah dengan masing-masing pada pokoknya sebagai berikut :

**AHLI : SEGER SUPANGAT Bin WARSO SUMANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan keahlian yang saksi miliki dalam kasus atau perkara pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan;
- Bahwa Ahli bekerja di BUMN Perhutani dari 1996 akan tetapi di Perhutani KPH Balapulung semenjak bulan Juli tahun 2017, dan Jabatan Ahli sekarang ini adalah Penguji Muda KPH Balapulung;
- Bahwa pendidikan formal ahli adalah sebagai berikut :
  - a. SPMBA lulus tahun 1991.
  - b. Pada tahun 2011 Diklat Ganis PHPL di Pusdiklat SDM Kehutanan Madiun.
- Bahwa Pekerjaan/jabatan yaitu mulai tahun 1996 bekerja di BUMN Perhutani KPH Kendal sebagai manor Polter, sejak 2004 sampai dengan 2012 sebagai mandor terbang dan pada tahun 2017 sampai dengan sekarang sebagai Penguji Muda;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Ahli selaku Penguji Muda KPH Balapulung adalah Melakukan pengujian Kayu dari petak petak terbang yang dikirim ke TPK;
- Bahwa dapat Ahli jelaskan Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang di dominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan lainnya tidak dapat di pisahkan;

Halaman 13 dari 30, Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Slw.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat Ahli jelaskan Jenis-jenis hutan adalah sebagai berikut :
  - a. Jenis hutan berdasarkan kepemilikan ada 2 (dua) yaitu :
    - 1). Hutan yang di kuasai Negara ( Hutan Negara ).
    - 2). Hutan Hak / Milik.
  - b. Jenis hutan berdasarkan pengelolaan/ Fungsi
    - 1). Hutan Konservasi.
    - 2). Hutan Produksi.
    - 3). Hutan Lindung.
- Bahwa dapat Ahli jelaskan hasil Hutan adalah benda-benda hayati yang berasal dalam kawasan hutan baik kayu maupun non kayu (getah pinus);
- Bahwa dapat Ahli jelaskan tanaman pokok, tanaman pengisi, Tanaman Tepi, Tanaman pagar, Tanaman Sela;
- Bahwa dapat Ahli jelaskan kayu Jatinya berwarna coklat kekuningan, teras (galih) berwarna lebih gelap dari pada gubal (putihan) kemudian ada perbedaan yang jelas antara teras (galih) dan gubal (putihan) dan warna kulit putih keabu - abuan dan beralur untuk tekstur halus dan keras;
- Bahwa dapat dijelaskan Ahli perbedaan secara fisik antara kayu jati hasil hutan (Perhutani) dengan kayu jati hasil hutan rakyat (desa) untuk kayu jati hasil hutan (Perhutani) pada teras (galih) lebi tebal dan gubal (putihan) lebih tipis dan warna kayunya lebih cera dan mengkilap. Jika kayu jati hasil hutan rakyat (desa) pada teras (galih) lebih kecil dan gubal (putihan) lebih tebal untuk warna atak pucat;
- Bahwa dapat Ahli jelaskan kegunaan dari kayu Jati adalah batang pohon kayu Jati sendiri bisa dimanfaatkan untuk produksi pertukangan/industri;
- Bahwa dasar hukum dan regulasi yang mengatur dokumen pengangkutan, kepemilikan dan atau penguasaan hasil hutan adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang kehutanan , Permenhut Nomor P.42 / Menhut-II / 2014 tentang Penata Usahaan Hasil Hutan Yang berasal dari Hutan Negara;
- Bahwa dapat Ahli jelaskan dokumen yang menyertai pengangkutan, kepemilikan dan atau penguasaan hasil Hutan Hasil Hutan Kayu adalah Surat keterangan Sahnya Hasil Hutan meliputi :
  - a. Dokumen pengangkutan, kepemilikan dan atau penguasaan untuk hasil hutan yang berasal dari Hutan Negara ke TPK adalah DKB (Daftar Kayu Bulat) yang terdiri dari DK304 untuk kayu yang bernomor dan DK304B untuk kayu tidak bernomor.

Halaman 14 dari 30, Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Slw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Dokumen pengangkutan, kepemilikan dan atau penguasaan untuk hasil hutan yang dari TPK ke tempat Pembeli adalah SKSHHK (Surat Keterangan Syahnya Hasil Hutan Kayu).
- c. Dokumen pengangkutan, kepemilikan dan atau penguasaan untuk hasil hutan yang berasal dari Hutan Desa ke pembeli adalah : Nota Angkutan.
- Bahwa Ahli jelaskan Kayu Jati sebanyak 1 (satu) batang kayu jati dengan Panjang 210 cm diameter 30 cm yang ditunjukkan kepada pemeriksa adalah merupakan kayu hasil hutan produksi yang berasal dari kawasan hutan produksi yang pengangkutanya harus memiliki DKB ( Daftar angkutan kayu bulat) dari hutan ke TPK atau SKSHHK (Surat Keterangan Syahnya Hasil Hutan Kayu) dari TPK ke pembeli;
- Bahwa dapat Ahli jelaskan untuk mengangkut atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah maka dapat di kenakan sanksi pidana.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Ahli tersebut ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak akan menghadirkan saksi yang meringankan baginya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sekarang ini karena telah mengangkut kayu Jati tanpa dilengkapi surat surat yang sah/dukumen dari Pejabat yang berwenang dari Perhutani KPH Pemalang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 28 Juli 2020 sekitar pukul 05.00 Wb bertempat di Kawasan hutan masuk Desa Srengseng, Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Polisi hasil hutan (Polhut) sekitar berjumlah lebih dari 2 (dua) orang;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa sedang membawa 1 (satu) kayu jati tersebut dengan menggunakan sarana sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam No. Pol: G 3194 PQ;

Halaman 15 dari 30, Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Slw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap 1 (satu) kayu jati yang Terdakwa membawa adalah milik pihak Perum Perhutani KPH Balapulang;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa kayu jati tersendiri untuk digunakan sendiri karena rencananya kayu jati tersebut akan dibuat dan pintu rumah milik Terdakwa yang beralamat di Desa Rajegwesi, Rt. 03 Rw.03, Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal;
- Bahwa selain Terdakwa ada juga 2 (dua) temannya (DARYONO dan EDI SISWO) membawa kayu jati dikawasan hutan Kaligimber, Kecamatan Margasari;
- Bahwa Terdakwa hingga saat ini tidak mengetahui keberadaan 2 (orang) temannya;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, sekitar 2 (dua) minggu yang lalu sekelum penangkapan Terdakwa sedang mencari belalang kemudian Terdakwa bersama 2 (dua) temannya (saudara DARYONO dan saudara EDI SISWO) melihat ada 3 (tiga) kayu jati yang robot dilokasi hutan kaligambe kemudian pada hari Senin, tanggal 27 Juli 2020, pukul 21.00 Wib, Terdakwa mendatangi rumah saudara DARYONO (Dpo) dan secara kebetulan ada saudara EDI SISWO (Dpo) dirumah saudara DARYONO (Dpo) kemudian Terdakwa mengajak saudara DARYONO (Dpo) dan saudara EDI SISWO (Dpo) untuk mengambil kayu jati kemudian Terdakwa bersama saudara DARYONO (Dpo) dan saudara EDI SISWO (Dpo) untuk mengambil kayu jati yang ditemukan 2 (dua) minggu lalu kemudian Terdakwa bersama saudara DARYONO (Dpo) dan saudara EDI SISWO (Dpo) sepakat untuk mengambil kayu pada hari Selasa, tanggal 28 Juli 2020 Wib;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa, tangal 28 Juli 2020 Wib, Pukul 04.00 Wib, Terdakwa bersama saudara DARYONO (Dpo) dan saudara EDI SISWO (Dpo) berkumpul di Jalan Rajegwesi kemudian setelah itu Terdakwa bersama saudara DARYONO (Dpo) dan saudara EDI SISWO (Dpo) berangkat menuju ke lokasi kawasan hutan kaligimber dengan menggunakan sepeda motor sendiri -sendiri kemudian setelah sampai di lokasi kawasan hutan kaligimber kemudian Terdakwa bersama saudara DARYONO (Dpo) dan saudara EDI SISWO (Dpo) secara bersama - sama mengangkut kayu tersebut satu persatu keatas jok motor masing -masing kemudian setelah berhasil dingkat jok motor masing -masing kemudian Terdakwa mengikat

Halaman 16 dari 30, Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Slw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu tersebut dengan menggunakan tambang biru yang Terdakwa bawa kemudian setelah dikat Terdakwa memotong kayu rencek yang ada dilokasi hutan dengan menggunakan golok yang Terdakwa bawa untuk menggajal ikatan kayu agar kuat kemudian setelah ikatan kayu tersebut kemudian Terdakwa bersama saudara DARYONO (Dpo) dan saudara EDI SISWO (Dpo) membawa masing - masing kayu tersebut dengan menggunakan sepeda motor namun ditengah jalan Terdakwa bersama saudara DARYONO (Dpo) dan saudara EDI SISWO (Dpo) dikejar Polhut kemudian saudara DARYONO (Dpo) dan saudara EDI SISWO (Dpo) berhasil kabur sedangkan Terdakwa terjatuh tertabrak mobil Polhut sehingga Terdakwa berhasil diamankan oleh Polhut;

- Bahwa terhadap sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam No. Pol: G 3194 PQ yang dipergunakan Terdakwa pada saat membawa 1 (satu) batang kayu jati adalah milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa Terdakwa mengangkut kayu jati tersebt tanpa meminta ijin terlebih dahulu ataupun mendapatkan surat ijin dari / kepada Perum Perhutani KPH Balapulang, Kabupaten Tegal;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah golok dengan sarung golok warna putih Terdakwa gunakan untuk memotong kayu sedangkan terhadap 1 (satu) utas tali tambang warna biru dan 1 (satu) buah karet ban warna hitam adalah milik Terdakwa yang dibawa dari rumah;

- Bahhwa Terdakwa membenarkan foto - foto barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam Nopol : G – 3194 – PQ.
- 1 (satu) buah golok dengan sarung golok warna putih.
- 1 (satu) batang kayu bulat.
- 1 (satu) utas tambang plastik warna biru.

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa, dan telah disita secara sah sehingga dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Halaman 17 dari 30, Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Slw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dianggap tercantum dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Ahli dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah mengangkut kayu Jati tanpa dilengkapi surat surat yang sah/dukumen dari Pejabat yang berwenang dari Perhutani KPH Pemalang;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 28 Juli 2020 sekitar pukul 05.00 Wb bertempat di Kawasan hutan masuk Desa Srengseng, Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal;
- Bahwa benar Terdakwa diamankan oleh Polisi hasil hutan (Polhut) sekitar berjumlah lebih dari 2 (dua) orang;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa sedang membawa 1 (satu) kayu jati tersebut dengan menggunakan sarana sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam No. Pol: G 3194 PQ;
- Bahwa benar terhadap 1 (satu) kayu jati yang Terdakwa membawa adalah milik pihak Perum Perhutani KPH Balapulang;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa membawa kayu jati tersendiri untuk digunakan sendiri karena rencananya kayu jati tersebut akan dibuat dan pintu rumah milik Terdakwa yang beralamat di Desa Rajegwesi, Rt. 03 Rw.03, Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal;
- Bahwa benar selain Terdakwa ada juga 2 (dua) temannya (saudara DARYONO (Dpo) dan saudara EDI SISWO(Dpo) membawa kayu jati dikawasan hutan Kaligimber, Kecamatan Margasari;
- Bahwa Terdakwa hingga saat ini tidak mengetahui keberadaan 2 (orang) temannya;
- Bahwa benar sebelum Terdakwa ditangkap, sekitar 2 (dua) minggu yang lalu sekelum penangkapan Terdakwa sedang mencari belalang kemudian Terdakwa bersama 2 (dua) temannya (saudara DARYONO dan saudara EDI SISWO)

Halaman 18 dari 30, Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Slw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat ada 3 (tiga) kayu jati yang robot dilokasi hutan kaligambe kemudian pada hari Senin, tanggal 27 Juli 2020, pukul 21.00 Wib, Terdakwa mendatangi rumah saudara DARYONO (Dpo) dan secara kebetulan ada saudara EDI SISWO (Dpo) dirumah saudara DARYONO (Dpo) kemudian Terdakwa mengajak saudara DARYONO (Dpo) dan saudara EDI SISWO (Dpo) untuk mengambil kayu jati kemudian Terdakwa bersama saudara DARYONO (Dpo) dan saudara EDI SISWO (Dpo) untuk mengambil kayu jati yang ditemukan 2 (dua) minggu lalu kemudian Terdakwa bersama saudara DARYONO (Dpo) dan saudara EDI SISWO (Dpo) sepakat untuk mengambil kayu pada hari Selasa, tanggal 28 Juli 2020 Wib kemudian pada hari Selasa, tanggal 28 Juli 2020 Wib, Pukul 04.00 Wib, Terdakwa bersama saudara DARYONO (Dpo) dan saudara EDI SISWO (Dpo) berkumpul di Jalan Rajegwesi kemudian setelah itu Terdakwa bersama saudara DARYONO (Dpo) dan saudara EDI SISWO (Dpo) berangkat menuju ke lokasi kawasan hutan kaligimber dengan menggunakan sepeda motor sendiri -sendiri kemudian setelah sampai di lokasi kawasan hutan kaligimber kemudian Terdakwa bersama saudara DARYONO (Dpo) dan saudara EDI SISWO (Dpo) secara bersama - sama mengangkut kayu tersebut satu persatu keatas jok motor masing -masing kemudian setelah berhasil dingkat jok motor masing -masing kemudian Terdakwa mengikat kayu tersebut dengan menggunakan tambang biru yang Terdakwa bawa kemudian setelah dikat Terdakwa memotong kayu rencek yang ada dilokasi hutan dengan menggunakan golok yang Terdakwa bawa untuk mengganjal ikatan kayu agar kuat kemudian setelah ikatan kayu tersebut kemudian Terdakwa bersama saudara DARYONO (Dpo) dan saudara EDI SISWO (Dpo) membawa masing - masing kayu tersebut dengan menggunakan sepeda motor namun ditengah jalan Terdakwa bersama saudara DARYONO (Dpo) dan saudara EDI SISWO (Dpo) dikejar Polhut kemudian saudara DARYONO (Dpo) dan saudara EDI SISWO (Dpo) berhasil kabur sedangkan Terdakwa terjatuh tertabrak mobil Polhut sehingga Terdakwa berhasil diamankan oleh Polhut;

- Bahwa benar terhadap 1 (satu) sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam No. Pol: G 3194 PQ yang dipergunakan Terdakwa pada saat membawa 1 (satu) batang kayu jati adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa benar Terdakwa mengangkut kayu jati tersebt tanpa meminta ijin terlebih dahulu ataupun

Halaman 19 dari 30, Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Slw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan surat ijin dari / kepada Perum Perhutani KPH Balapulang, Kabupaten Tegal;

- Bahwa benar terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah golok dengan sarung golok warna putih Terdakwa gunakan untuk memotong kayu sedangkan terhadap 1 (satu) utas tali tambang warna biru dan 1 (satu) buah karet ban warna hitam adalah milik Terdakwa yang dibawa dari rumah;

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli terhadap barang bukti berupa kayu Jati sebanyak 1 (satu) batang kayu jati dengan panjang 210 cm, diameter 30 cm dengan volume 016 m3 yang ditunjukkan kepada pemeriksa adalah merupakan kayu hasil hutan produksi yang berasal dari kawasan hutan produksi yang pengangkutanya harus memiliki DKB ( Daftar angkutan kayu bulat) dari hutan ke TPK atau SKSHHK (Surat Keterangan Syahnya Hasil Hutan Kayu) dari TPK ke pembeli;

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli untuk mengangkut atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah maka dapat di kenakan sanksi pidana.

- Bahwa saksi - saksi dan Terdakwa membenarkan foto – foto barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

- Bahwa Terdakwa menyesal atau perbuatan yang telah Terdakwa lakukan tersebut;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan di persidangan selengkapya seperti terurai dalam Berita Acara perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini, maka sampailah Majelis Hakim pada pertimbangan yuridis apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dipidana menurut pasal-pasal yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaannya, karena Terdakwa baru dapat dipersalahkan dan dijatuhi pidana bilamana perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dikatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, apabila perbuatan Terdakwa tersebut dapat memenuhi semua unsur yang terdapat dalam Pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 20 dari 30, Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Slw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh Jaksa Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu melanggar Pasal:

Kesatu: Perbuatan Terdakwa Daryoko Alias Eko Bin Ngatimin yaitu diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Atau

Kedua: Perbuatan Terdakwa Daryoko Alias Eko Bin Ngatimin yaitu diatur dan diancam pidana dalam diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf a jo. Pasal 12 huruf d Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka menjadi kewenangan Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang lebih tepat untuk dipertimbangkan terlebih dahulu berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan, yang mana setelah Majelis Hakim memperhatikan fakta - fakta hukum dalam persidangan ini adalah dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang unsur - unsurnya sebagai berikut:

1. Orang  
Perseorangan;
2. Dengan  
sengaja telah mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu;
3. Tidak  
dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur Orang Perseorangan :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Orang Perseorangan adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum penyanggah hak dan kewajiban, yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan **Terdakwa Daryoko Alias Eko Bin Ngatimin** di muka persidangan dan atas pertanyaan Hakim Ketua kemudian **Terdakwa Daryoko Alias Eko Bin Ngatimin** menerangkan nama dan identitasnya, setelah dicocokkan ternyata sama dan

Halaman 21 dari 30, Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Slw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai dengan nama dan identitas **Terdakwa Daryoko Alias Eko Bin Ngatimin** sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa nama dan identitas **Terdakwa Daryoko Alias Eko Bin Ngatimin** sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan dibenarkan oleh Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa orang yang dihadapkan di muka persidangan adalah Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis berkesimpulan unsur "*Orang Perseorangan*" dalam hal ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Dengan sengaja telah mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu:**

Menimbang, bahwa unsur kedua ini mengandung beberapa elemen unsur alternatif, dimana diberikan kebebasan apabila salah satu dari elemen unsur telah terpenuhi dan terbukti maka sudah cukup terbuhtinya unsur ini;

Menimbang, bahwa unsur sengaja ditempatkan diawal perumusan suatu delik, hal ini berarti bahwa unsur-unsur perbuatan sebagaimana yang terdapat dalam delik tersebut haruslah dipenuhi adanya unsur sengaja;

Menimbang, bahwa unsur "dengan sengaja" tidak diberikan definisi di dalam KUHP, hanya terdapat dalam M.v.T (*Memorie Van Toelicting*) dimana mengetahui atau menghendaki (*wilens en wetens*) artinya orang yang melakukan tindak pidana tersebut menghendaki dan menyadari tentang apa yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Departemen Kehakiman RI dalam memberi arti pada kata "dengan sengaja" untuk dapat disebut telah melakukan suatu perbuatan "dengan sengaja" itu orang tidak perlu hanya menghendaki saja melainkan juga jika: Orang menyadari bahwa perbuatan yang ia lakukan itu pasti akan menimbulkan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang, walaupun ia tidak mempunyai maksud untuk menimbulkan akibat tersebut;

Menimbang, bahwa dari teori dan doktrin hukum dalam hukum pidana menurut Prof Muljatno dalam buku yang berjudul Azas-azas Hukum Pidana Terbitan Rineka Cipta Tahun 1993, halaman 172-175 yang menjelaskan bahwa terdapat 3 (tiga) teori hukum mengenai kesengajaan, yaitu:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sengaja sebagai maksud (tujuan) adalah terjadinya suatu tindakan pidana atau akibat tertentu dari perbuatan itu merupakan perwujudan dari maksud dan tujuan yang dikehendaki oleh pelaku
2. Sengaja sebagai kemungkinan adalah sengaja yang dilakukan oleh pelaku dengan adanya kesadaran mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat yang terlarang yang mungkin akan terjadi apabila perbuatan dilakukan
3. Sengaja sebagai kepastian adalah suatu tindakan atau perbuatan dari pelaku yang telah dapat diketahui atau dipastikan oleh pelaku bahwa perbuatan itu mempunyai kepastian akan menimbulkan akibat tertentu

Menimbang, bahwa sebelum Majelis hakim mempertimbangkan lebih lanjut apakah dalam diri Terdakwa melekat unsur sengaja atau tidak terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan materiil sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 13 Undang-undang nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) dijelaskan yang dimaksud dengan **hasil hutan** adalah benda-benda hayati, non hayati dan turunannya serta jasa yang berasal dari hutan, kemudian yang dimaksud dengan **hasil hutan kayu** adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan;

Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud dengan **mengangkut** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat tahun 2008 adalah mengangkat dan membawa sesuatu yang berwujud dari satu tempat ke tempat lain, kemudian **menguasai** adalah kekuasaan atas sesuatu yang berwujud sedangkan **memiliki** adalah mempunyai atau dalam penguasaan sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 83 yang dimaksud dengan “dilengkapi secara bersama” adalah pada setiap pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan, pada waktu dan tempat yang sama harus disertai dan dilengkapi surat-surat yang sah sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti di persidangan yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut, bahwa Terdakwa Daryoko Alias Eko Bin Ngatimin ditangkap pada hari Selasa, tanggal 28 Juli 2020 sekitar pukul 05.00 Wb bertempat di Kawasan hutan masuk Desa Srengseng, Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal telah mengangkut 1

Halaman 23 dari 30, Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Slw.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(satu) batang kayu jati dengan panjang 210 cm, diameter 30 cm dengan volume 0,16 m<sup>3</sup>;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa Daryoko Alias Eko Bin Ngatimin telah mengangkut 1 (satu) batang kayu jati dengan panjang 210 cm, diameter 30 cm dengan volume 0,16 m<sup>3</sup> yang berasal dari kawasan Dengan menggunakan sarana 1 (satu) sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam No. Pol: G 3194 PQ;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) batang kayu jati dengan panjang 210 cm, diameter 30 cm dengan volume 0,16 m<sup>3</sup> yang diangkut oleh Terdakwa merupakan kayu hasil hutan produksi yang berasal dari kawasan hutan produksi petak 7B RPH Kaligember KPH Balapulang, Kabupaten Tegal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, sekitar 2 (dua) minggu yang lalu sekelum penangkapan Terdakwa sedang mencari belalang kemudian Terdakwa bersama 2 (dua) temannya (saudara DARYONO dan saudara EDI SISWO) melihat ada 3 (tiga) kayu jati yang roboh dilokasi hutan kaligambe kemudian pada hari Senin, tanggal 27 Juli 2020, pukul 21.00 Wib, Terdakwa mendatangi rumah saudara DARYONO (Dpo) dan secara kebetulan ada saudara EDI SISWO (Dpo) dirumah saudara DARYONO (Dpo) kemudian Terdakwa mengajak saudara DARYONO (Dpo) dan saudara EDI SISWO (Dpo) untuk mengambil kayu jati kemudian Terdakwa bersama saudara DARYONO (Dpo) dan saudara EDI SISWO (Dpo) untuk mengambil kayu jati yang ditemukan 2 (dua) minggu lalu kemudian Terdakwa bersama saudara DARYONO (Dpo) dan saudara EDI SISWO (Dpo) sepakat untuk mengambil kayu pada hari Selasa, tanggal 28 Juli 2020 Wib kemudian pada hari Selasa, tanggal 28 Juli 2020 Wib, Pukul 04.00 Wib, Terdakwa bersama saudara DARYONO (Dpo) dan saudara EDI SISWO (Dpo) berkumpul di Jalan Rajegwesi kemudian setelah itu Terdakwa bersama saudara DARYONO (Dpo) dan saudara EDI SISWO (Dpo) berangkat menuju ke lokasi kawasan hutan kaligimber dengan menggunakan sepeda motor sendiri-sendiri kemudian setelah sampai di lokasi kawasan hutan kaligimber kemudian Terdakwa bersama saudara DARYONO (Dpo) dan saudara EDI SISWO (Dpo) secara bersama-sama mengangkut kayu tersebut satu persatu keatas jok motor masing-masing kemudian setelah berhasil dingkat jok motor masing-masing kemudian Terdakwa mengikat kayu tersebut dengan menggunakan tambang biru yang Terdakwa bawa kemudian setelah dikat Terdakwa memotong kayu reneck yang ada dilokasi hutan dengan menggunakan golok yang Terdakwa bawa untuk menggantal ikatan kayu agar kuat kemudian setelah ikatan kayu tersebut kemudian Terdakwa bersama

*Halaman 24 dari 30, Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Slw.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saudara DARYONO (Dpo) dan saudara EDI SISWO (Dpo) membawa masing - masing kayu tersebut dengan menggunakan sepeda motor namun ditengah jalan Terdakwa bersama saudara DARYONO (Dpo) dan saudara EDI SISWO (Dpo) dikejar Polhut kemudian saudara DARYONO (Dpo) dan saudara EDI SISWO (Dpo) berhasil kabur sedangkan Terdakwa terjatuh tertabrak mobil Polhut sehingga Terdakwa berhasil diamankan oleh Polhut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa mengangkut 1 (satu) batang kayu jati dengan panjang 210 cm, diameter 30 cm dengan volume 0,16 m<sup>3</sup> tersebut adalah kayu jati milik Perum Perhutani KPH KPH Balapulang, Kabupaten Tegal dimana Terdakwa tidak pernah meminta ijin untuk mengangkut kayu jati tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dalam mengangkut hasil hutan berupa 1 (satu) batang kayu jati dengan panjang 210 cm, diameter 30 cm dengan volume 0,16 m<sup>3</sup> tersebut tanpa dilengkapi dengan surat-surat keterangan yang sah berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) dan tanpa izin dari Perum Perhutani KPH Balapulang, Kabupaten Tegal;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur sengaja telah mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan:**

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 16 Undang Undang No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan disebutkan bahwa "Setiap orang yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";

Menimbang, bahwa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan /SKSHH adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan (Pasal 1 angka 12 dan Pasal 1 angka 29 Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2007);

Menimbang, bahwa penggunaan istilah Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan / SKSHH sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 atau Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 bukan merupakan nama dokumen tetapi merupakan terminologi umum (*General Term*) yang di dalamnya terdiri dari beberapa bagian/nama dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa Dokumen izin angkut kayu yang berasal dari hutan tanaman pada Hutan Produksi ( dhi. Perum Perhutani) diatur dalam ketentuan

*Halaman 25 dari 30, Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Slw.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permenhut Nomor P.42/Menhut-II/2014, Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan. Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan RI No. : P.42/Menhut-II/2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Tanaman Pada Hutan Produksi, setiap pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan Kayu Hasil Pemanenan (KHP), wajib dilengkapi bersama-sama dengan dokumen angkutan yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH). Adapun dokumen yang merupakan dokumen "izin" pengangkutan kayu meliputi :

## 1. Faktur Angkutan Kayu Bulat (FA-KB);

Faktur Angkutan Kayu Bulat (FA-KB) adalah dokumen yang dipergunakan pengangkutan lanjutan atau pengangkutan secara bertahap KB/KBS/KBK yang berasal dari izin yang sah;

FA-KB diterbitkan oleh Penerbit FA-KB secara self assesment, yaitu petugas perusahaan/pemegang izin yang memiliki kualifikasi GANISPHPL sesuai kompetensinya dan penetapannya oleh pemegang izin;

Penggunaan FAKB:

- Pengangkutan Kayu Hasil Pemanenan (KHP) dari TPn Utama atau TPK Hutan ke semua tujuan, dilengkapi bersama-sama dengan dokumen FA-KB milik pemegang izin dengan dilampiri D-KHP yang diterbitkan oleh GANISPHPL PKB;
- Pengangkutan lanjutan KHP dari TPK Antara ke semua tujuan, dilengkapi bersama-sama dengan dokumen FA-KB milik pemegang izin dengan dilampiri D-KHP yang diterbitkan oleh GANISPHPL PKB;
- Pengangkutan lanjutan KHP dari industri/TPT-KB menggunakan dokumen FA-KB milik industri/TPT-KB dengan dilampiri D-KHP;
- Penggunaan dokumen pengangkutan kayu FAKB hanya berlaku untuk 1 kali penggunaan; 1 pemilik; 1 jenis komoditas hasil hutan; 1 alat angkut atau rangkaian alat angkut atau peti kemas; dan 1 tujuan pengangkutan;
- penggunaan dokumen angkutan menggunakan rangkaian alat angkut atau peti kemas, maka jenis dan volume KHP di dalam rangkaian alat angkut disebutkan dalam dokumen angkutan;

## 2. Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO);

Faktur Angkutan Kayu Olahan yang (FA-KO) adalah dokumen angkutan yang dipergunakan dalam pengangkutan untuk hasil hutan kayu olahan;

Kayu Olahan (KO) adalah produk hasil pengolahan KB/KBS/KBK yang diolah di Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IPHHK) atau Industri Pengolahan Kayu Terpadu (IPKT) berupa kayu gergajian (termasuk kayu

Halaman 26 dari 30, Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Slw.



gergajian yang diserut satu sisi atau lebih), kayu lapis (termasuk block board dan barecore), veneer, serpih/chip (termasuk wood pellet) dan Laminated Veneer Lumber (LVL).

FA-KO diterbitkan oleh Penerbit FA-KO secara self assessment yaitu petugas perusahaan/pemegang izin yang memiliki kualifikasi GANISPHPL sesuai kompetensinya dan penetapannya oleh pemegang izin;

Penggunaan FAKO :

- Setiap pengangkutan kayu olahan berupa serpih, kayu gergajian, veneer, kayu lapis, dan LVL yang diangkut dari dan/atau ke industri primer hasil hutan kayu, dan dari TPT-KO ke semua tujuan, dilengkapi FA-KO dengan dilampiri D-KO;
- Setiap pengangkutan kayu olahan berupa serpih/chip dari dan/atau ke industri pulp/kertas/MDF/wood pellet atau industri hasil hutan lanjutan lainnya yang menggunakan serpih/chip sebagai bahan bakunya, dilengkapi FA-KO dengan dilampiri D-KO milik industri serpih/chip/MDF/wood pellet pengirim, kecuali bagi industri yang mengolah serpih/chip secara terpadu yang berada dalam satu lokasi industri menggunakan Nota Perusahaan;
- Untuk pengangkutan serpih/chip lanjutan ke tujuan selain industri pulp/kertas/MDF/wood pellet atau industri hasil hutan lanjutan lainnya menggunakan FA-KO dengan dilampiri D-KO;
- Penggunaan dokumen pengangkutan kayu FAKO hanya berlaku untuk 1 kali penggunaan; 1 pemilik; 1 jenis komoditas hasil hutan, 1 alat angkut atau rangkaian alat angkut atau peti kemas; dan 1 tujuan pengangkutan.

### 3. Nota Angkutan;

Nota Angkutan adalah dokumen angkutan yang digunakan untuk pengangkutan arang kayu, kayu daur ulang, KBK yang berasal dari pohon tumbuh alami pada APL sebelum terbitnya alas titel dan digunakan untuk tiang pancang, tiang jermal, cerucuk, pengangkutan lanjutan kayu olahan hasil lelang serta pengangkutan langsung KB/KBS/KBK dari pelabuhan/dermaga ke tujuan dokumen asal;

Nota Angkutan diterbitkan secara self assessment oleh petugas pemegang izin yang memiliki kualifikasi GANISPHPL sesuai kompetensinya;

Penggunaan Nota Angkutan :

- Badan Usaha atau perorangan yang melakukan impor kayu bulat dan/atau kayu olahan wajib melaporkan kepada petugas kehutanan di pelabuhan dengan dilengkapi dokumen-dokumen impor berupa manifest atau B/L. ; dalam hal kayu akan dilakukan pengangkutan secara bertahap

Halaman 27 dari 30, Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Slw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau sekaligus dari pelabuhan umum ke industri pengolahan kayu, maka pengangkutannya dilengkapi dengan Nota Angkutan yang diterbitkan oleh pemilik kayu dengan dilampiri copy dokumen impor;

- Penggunaan dokumen pengangkutan kayu Nota Angkutan hanya berlaku untuk 1 kali penggunaan; 1 pemilik; 1 jenis komoditas hasil hutan; 1 alat angkut atau rangkaian alat angkut atau peti kemas; dan 1 tujuan pengangkutan;

Menimbang, bahwa dengan ketentuan tersebut diatas, maka sudah jelas bahwa pengangkutan kayu jenis apapun harus dengan surat –surat kayu yang merupakan SKSHH;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi -saksi, Ahli serta keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum bahwa yang berkaitan dengan unsur ini adalah ternyata Terdakwa ketika mengangkut 1 (satu) batang kayu jati dengan panjang 210 cm, diameter 30 cm dengan volume 0,16 m<sup>3</sup>;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) batang kayu jati dengan panjang 210 cm, diameter 30 cm dengan volume 0,16 m<sup>3</sup> yang diangkut oleh Terdakwa tanpa dilengkapi dengan surat-surat keterangan yang sah berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sah nya hasil hutan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 83 ayat (1) huruf b jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja Mengangkut Hasil Hutan Kayu Yang Tidak Dilengkapi Secara Bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan” sebagaimana dalam Dakwaan alternatif kesatu dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

*Halaman 28 dari 30, Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Slw.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan pihak lain, dalam hal ini pihak Perum Perhutani KPH Balapulang, Kabupaten Tegal;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut di kemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik Terdakwa agar menyadari serta menginsafi kesalahannya sehingga kelak diharapkan menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana yang lamanya seperti yang akan disebutkan dalam amar Putusan ini dan didalam ketentuan Undang-Undang ini disertai dengan Pidana Denda, maka Terdakwa dijatuhi pula untuk membayar denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas Terdakwa dijatuhi pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang pernah dijalani oleh Terdakwa menurut ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama pemeriksaan perkara ini ditahan, dan tidak ada alasan yang cukup menurut hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan dan atau mengalihkan status penahanan Terdakwa, maka menurut ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam Nopol : G – 3194 – PQ.
- 1 (satu) batang kayu jati bulat.

Oleh karena berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui terhadap barang bukti tersebut sesuai dengan Pasal 16 dan penjelasan Pasal 16 Undang - Undang Republik Nomor 18 Tahun 2013 tentang

*Halaman 29 dari 30, Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Slw.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hasil Hutan, Seluruh Hasil Hutan Yang Tidak Dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan dan alat yang dipergunakan untuk mengangkutnya dirampas untuk Negara;

Menimbang, terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah golok dengan sarung golok warna putih.
- 1 (satu) utas tambang plastik warna biru.

oleh karena barang bukti tersebut diketahui bahwa barang bukti tersebut digunakan sebagai alat untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka menurut ketentuan Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 83 ayat (1) huruf b jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa DARYOKO Alias EKO Bin NGATIMIN** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan Sengaja Mengangkut Hasil Hutan Kayu Yang Tidak Dilengkapi Dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan"**;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **DARYOKO Alias EKO Bin NGATIMIN** karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menghukum pula kepada Terdakwa untuk membayar denda **sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka terhadap Terdakwa akan diganti dengan hukuman kurungan pengganti denda selama **1 (satu) bulan** kurungan;
4. Memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam Nopol : G – 3194 – PQ.
  - 1 (satu) batang kayu bulat.

**Dirampas untuk Negara**

*Halaman 30 dari 30, Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Slw.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah golok dengan sarung golok warna putih.
- 1 (satu) utas tambang plastik warna biru.

## Dirampas untuk dimusnahkan.

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi pada **hari Jumat, tanggal 20 November 2020** oleh kami **R. EKA P. CAHYO N, S.H.M.H.**, selaku Hakim Ketua, **ANGGI MAHA CAKRI, S.H.,M.H.** dan **RANUM FATIMAH FLORIDA S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 23 November 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **JOHAN SOFI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Slawi serta dihadiri oleh **ABDUL BASIK, S.H., M. H.**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal dan dihadapan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

**ANGGI MAHA CAKRI, S.H.,M.H.**  
**N,S.H.M.H.**

**EKA P. CAHYO**

**RANUM FATIMAH FLORIDA, S.H.**

Panitera Pengganti

**JOHAN SOFI, S.H.**

Halaman 31 dari 30, Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Slw.